



Edy Suandi Hamid

## **Catatan dan Komentar atas Konsep Penjabaran Demokrasi Ekonomi ISEI**

### **I. Pengantar**

Konsep "Penjabaran Demokrasi Ekonomi" (selanjutnya disingkat dengan PDE) dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) telah disampaikan kepada Presiden Soeharto tanggal 20 Agustus 1990. Penyerahan konsep PDE kepada Presiden tersebut merupakan "jawaban" ISEI atas harapan Presiden kepada PP ISEI ketika mereka menyampaikan laporan hasil-hasil Sidang Pleno ISEI tanggal 18 Juli 1989, yang ketika itu meminta ISEI untuk menjabarkan dasar-dasar pengertian DE secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Permintaan yang sama diulangi lagi dalam Pidato Kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1989.

Konsep PDE yang diserahkan ISEI tersebut telah melalui beberapa proses sebelum mencapai bentuk yang kita terima saat ini. Sebelum diseminarkan secara nasional dan dirumuskan oleh PP ISEI, beberapa cabang ISEI, termasuk cabang Yogyakarta, telah melakukan diskusi mengenai topik tersebut. Namun sebelum itu, sebetulnya diskusi mengenai hal ini sudah berlangsung lama, dan pengkajian cukup serius telah dirintis oleh Fakultas Ekonomi UGM dengan seminar Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang dimotori oleh Prof. Dr. Mubyarto pada Dies ke-15 FE UGM, dan dilanjutkan pada seminar-seminar berikutnya, sehingga menjadi topik pembicaraan secara nasional dan meluas di kalangan intelektual, politisi dan birokrat.

Karena DE ini menyangkut suatu sistem, yang berarti akan menjadi dasar dan menjiwai pola bertindak, berpikir dan berperasaan masyarakat, maka wajar jika diskusi mengenai hal ini berlangsung lama dan menarik, dan tampaknya mengarah kepada suatu konsep yang semakin matang untuk menjadi rumusan baku. Namun demikian, berbagai komentar dan koreksi dari konsep PDE-ISEI ini masih terus muncul dalam berbagai forum diskusi maupun di media-media massa. Hal ini merupakan hal yang positif, karena dengan adanya pengkajian yang terus menerus, maka konsep ini dapat semakin teruji dan bisa diharapkan kesempurnaannya. Pengkajian oleh dosen FE UII sebagai respons atas

permintaan Pengurus Pusat ISEI, merupakan salah satu wujud kegiatan untuk mengkaji dan menyempurnakan konsep PDE-ISEI tersebut.

Makalah yang disajikan ini akan memberikan beberapa catatan saja atas butir-butir yang menurut hemat penulis perlu mendapatkan perhatian dan didiskusikan lebih lanjut. Catatan terutama diberikan dalam bahasan mengenai penjabaran tentang sistem ekonomi. Namun sebelumnya akan dikemukakan terlebih dulu sistematika bahasan dan inti isi dari konsep PDE ISEI tersebut.

## II. PDE-ISEI

Titik tolak bahasan ISEI tentang DE adalah pasal 33 UUD 1945. DE ini merupakan dasar dari aktivitas ekonomi masyarakat, yang mencakup : (1) *sistem ekonomi*; (2) *tujuan yang ingin dicapai*; (3) *pembangunan ekonomi*; (4) *kebijaksanaan dan (5) program-program*. Karena titik tolaknya adalah pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka PDE ini memberikan interpretasi atas isi dari pasal ini, yang terdiri dari 3 ayat.

Dalam menjabarkan Demokrasi Ekonomi ini, ISEI menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. PDE sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia.
2. PDE dalam bentuk program-program pelaksanaannya.

Dalam menjabarkan Sistem Ekonomi Indonesia sebagai landasan DE, ISEI memilahkannya menjadi 6 bidang utama yang terurai dalam 41 butir, yaitu :

1. Kelembagaan Ekonomi (11 butir)
2. Perangkat Kebijakan (9 butir)
3. Pola Pemanfaatan Sumber Daya (6 butir)
4. Distribusi Pendapatan (6 butir)
5. Proses Pengambilan Keputusan (4 butir)
6. Sistem Insentif (5 butir)

Dikemukakan, PDE sebagai dasar ISEI tidak bermaksud menciptakan sistem ekonomi yang sama sekali baru, tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki dan menyempurnakan sistem ekonomi yang telah dikembangkan hingga saat ini sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sampai sekarang.

Program Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi meliputi delapan buah program yang terurai menjadi 24 butir, yaitu :

1. Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila (dua butir)
2. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara (3 butir)
3. Program Pembaharuan Hukum (2 butir)
4. Program Peningkatan Kualitas Manusia (2 butir)
5. Program Pemerataan Pembangunan (7 butir)

6. Program untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi (6 butir)
7. Program Pemeliharaan dan Pementapan Stabilitas Ekonomi (1 butir)
8. Program Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (1 butir)

Program-program ini dimaksudkan untuk memantapkan sendi-sendi dasar sistem perekonomian Indonesia. Dalam penjabaran ini ISEI bertumpu pada trilogi pembangunan, yang terdiri dari :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

### III. Catatan dan Komentar

1. *Komentar umum* : Untuk tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara satu dengan lainnya tentang kata yang sama, maka perlu diberikan secara eksplisit mengenai definisi dari *Demokrasi Ekonomi* tersebut. Hal ini penting karena pengertian dan pemahaman yang berbeda atas kata ini, akan menyebabkan perbedaan pula dalam analisis atau pengkajiannya, sehingga konklusi pun bisa berbeda. Hal yang sama perlu pula diberikan untuk kata *sistem ekonomi*, yang dalam buku-buku teks juga pengertiannya tidak selalu sama.

2. *Butir 18*. Dalam butir ini dikemukakan antara lain bahwa pemerintah "... wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai *kesempatan berusaha yang sama*.

*Saran* : kata "*sama*" diganti dengan kata "*adil*", sehingga kalimat di atas menjadi : "... kesempatan berusaha yang *adil*".

*Argumentasi* : Seperti diketahui tiga bentuk unit usaha yang ada mempunyai kemampuan/kekuatan yang berbeda-beda. Di samping itu, di antara unit-unit usaha sendiri, khususnya unit usaha swasta, kemampuannya sangat beragam, baik dalam hal permodalan, manajemen, teknologi, maupun dalam persaingan dalam memanfaatkan setiap potensi ekonomi yang ada. Dengan demikian kalau unit-unit usaha yang kemampuannya berbeda itu diberi kesempatan yang sama untuk bersaing, maka unit-unit usaha yang kecil -- misalnya dalam hal pelelangan (tender), mendapat kredit, dsb-nya -- akan kalah dalam persaingan tersebut. Dengan kata lain, jika kesempatan berusaha yang *sama* (equal) yang diberikan, maka peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut akan lebih besar dimanfaatkan oleh unit-unit usaha yang sudah besar. Hal ini identik untuk membiarkan suatu pertempuran di mana satu pihak menggunakan meriam, sedang pihak lain menggunakan bambu runcing. Walaupun segala aturan permainan dalam peperangan tersebut adalah sama, termasuk jumlah serdadunya, tetapi persenjataannya berbeda. Hasil peperangan

(persaingan) yang terjadi kemungkinannya adalah mereka yang bersenjata meriamlah (unit usaha besarlah) yang akan menang.

Untuk memberikan kesempatan kepada unit-unit usaha kecil/menengah untuk berkembang, maka kesempatan berusaha haruslah *adil* (fair, justice), yakni dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di masyarakat. Hal ini berarti pemerintah masih diperlukan perannya untuk membuat suatu diskriminasi dalam memberikan kesempatan berusaha bagi segenap unit usaha yang ada, sehingga unit-unit usaha kecil dapat menangkap atau memanfaatkan peluang berusaha yang tersedia. Penggunaan kata "adil" di sini juga konsisten dengan bagian-bagian lain konsep PDE ini, misalnya pada butir 62, yang menekankan tentang penciptaan kesempatan berusaha yang **merata dan adil**.

3. *Butir 19*. Dalam butir ini dikemukakan enam peran dari usaha negara dalam perekonomian, yaitu : (1) perintis dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; (2) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; (3) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (4) imbalan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta oleh swasta dan koperasi; (5) pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi; dan (6) penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara.

*Saran* : Perlu ditambahkan satu butir lagi yang menyangkut peran untuk "melindungi konsumen dari praktek-praktek yang merugikan dari pihak produsen/penyalur yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian".

*Argumentasi* : Sebagaimana diketahui dalam perekonomian ada kekuatan-kekuatan dari pengusaha yang dapat mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen. Hal ini terjadi pada unit-unit usaha untuk produk yang beroperasi pada struktur pasar monopoli, oligopoli, ataupun adanya persekutuan dari pengusaha dalam bentuk kartel dan sejenisnya. Dalam kondisi di mana pengusaha mempermainkan harga untuk mengeruk keuntungan jangka pendek, maka peran pemerintah sangat diperlukan agar konsumen tidak dirugikan, misalnya dengan melakukan impor atas barang tersebut. Kasus terjadinya kelangkaan semen dan kendaraan truk di pasaran belakangan ini merupakan contoh yang jelas, yang menuntut campur tangan pemerintah untuk menstabilkan pasar.

4. Mengenai "pola pemanfaatan sumber daya". Dalam hal ini kiranya perlu dijabarkan tentang hak-hak khusus dari masyarakat daerah di mana sumberdaya tersebut dieksploitasi. Aspek ini tidak ditemui dalam butir 36-41 yang merupakan penjabaran tentang pola pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagaimana

diketahui pengelolaan sumber-sumber alam seperti kekayaan tambang dan mineral sepenuhnya ditangani *pemerintah Pusat*. Pendapatan dari hasil-hasil eksploitasi itu juga secara sentral dikelola oleh pemerintah Pusat. Adanya kenyataan daerah-daerah yang menurut tolok ukur ilmu ekonomi pembangunan (pendapatan per kapita) sudah maju, karena banyaknya sumberdaya alam yang dieksploitasi di sana, tetapi masyarakatnya hidup miskin dan infra struktur daerah yang terbatas, memberikan indikasi bahwa hasil alam tersebut tidak banyak kembali ke masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya disuratkan dalam sistem ekonomi Indonesia tentang hak (masyarakat) daerah untuk lebih mendapatkan hasil dari pemanfaatan sumber daya di daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

5. *Butir 43*. Dikemukakan bahwa perbedaan dimungkinkan dalam DE. Tetapi "DE menghendaki pula agar perbedaan pendapatan tersebut masih berada dalam batas-batas *kewajaran*".

*Saran* : ditambahkan batasan-batasan kuantitatif ataupun kualitatif yang masih dianggap "wajar" atau dapat ditolerir dari adanya ketimpangan pendapatan yang ada.

*Argumentasi* : Batasan ini penting untuk menjadi petunjuk bagi pemerintah bilamana pemerintah harus melakukan suatu "economic or political actions" bilamana terjadi ketidakwajaran dalam distribusi pendapatan. Dengan tidak adanya batasan konkret mengenai "kewajaran" atau "ketidakwajaran" dalam distribusi pendapatan, maka batasannya akan cenderung disesuaikan dengan penafsiran dari kelompok yang berkepentingan untuk kepentingan pihaknya, sehingga batasan "kewajaran" itu menjadi sangat relatif.

6. *Butir 44*. Dikemukakan : "Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada DE prioritas utama diberikan pada upaya penghapusan kemiskinan absolut".

*Saran* : pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "... dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah yang terus menerus.

*Argumentasi* : Perkembangan yang ada di tanah air kita menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan absolut, baik secara absolut maupun proporsional, jumlahnya semakin menurun. Angka ini pada suatu saat akan menjadi sangat minim atau dapat diabaikan. Kalau jumlahnya sudah minimal, timbul pertanyaan : prioritas utama akan diberikan kepada kelompok mana ? Sebagai suatu sistem, maka konsep DE ini akan digunakan secara terus menerus, dan tidak bersifat kondisional. Oleh karena itu, penambahan kata yang dikemukakan di atas akan melestarikan butir ini, dan tidak akan menjadi mubazir setelah selang waktu tertentu.

7. *Butir 45*. Dikemukakan antara lain ".....redistribusi pendapatan dari golongan berpendapatan tinggi kepada golongan berpendapatan rendah melalui perpajakan dan anggaran negara."

*Saran* : ditambahkan kalimat mengenai peran pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam redistribusi pendapatan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, seperti adanya lembaga zakat di kalangan umat Islam.

*Argumentasi* : Suatu sistem ekonomi mengandung unsur-unsur yang normatif. Aturan agama berisi norma-norma yang lengkap, termasuk dalam distribusi pendapatan dan kewajiban si kaya atas si miskin. Peran pemerintah untuk menyadarkan dan menumbuhkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaannya, khususnya yang menyangkut, merupakan hal yang akan sangat membantu tercapainya redistribusi pendapatan di masyarakat secara lebih adil.

#### *IV. Penutup*

Demikianlah beberapa catatan "kecil" yang bisa disampaikan dalam makalah ringkas ini. Catatan ini diberikan tanpa merereferensi langsung dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada mengenai hal ini, melainkan suatu refleksi dari pemikiran-pemikiran yang sudah lama mengendap dan dituangkan secara spontan dalam menanggapi konsep PDE ISEI. Catatan yang diberikan hanyalah bagian I dari konsep PDE ISEI, yakni mengenai sistem ekonomi berdasarkan DE, sedangkan bagian II, yakni mengenai program-program tidak (belum) dibahas dalam makalah ini.